



NUSA RAYA CIPTA
General Contractor
PT NUSA RAYA CIPTA Tbk.
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSA RAYA CIPTA Tbk. ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nusa Raya Cipta Tbk. tertanggal 28 Mei 2021 Nomor 28, yang dibuat oleh Kumala Tjahjiani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat:
Hari/tanggal : Jumat, 28 Mei 2021
Waktu : Pukul 10.01 – 11.17 WIB
Tempat : Ruang Utama Legian 1, Ruang Legian 2, Ruang Uluwatu, dan Ruang Kintamani Hotel Gran Meliá Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 4, Kuningan, Jakarta 12950

b. Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan dan pengecekan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta persetujuan dan pengecekan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
6. Persetujuan atas penyusunan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Johannes Suriaadja
Wakil Komisaris Utama : Ir. Royanto Rizal
Komisaris Independen : Fiman Armensyah Lubis

DIREKSI
Direktur Utama : Hadiwinarto Christanto
Wakil Direktur Utama : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : David Suryadi
Direktur : Setiadi Djajasaputra
Direktur : Huda Aryanto Sumadhija
Direktur Independen : Stefanus Irawan Gumulja

d. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat : 1.987.587.811 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas) saham.
Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah: 82,231005% (delapan puluh dua koma dua tiga satu nol lima persen).

Bahwa mengingat mata acara dalam Rapat ini, maka untuk Rapat ini berlaku ketentuan quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UUPJT dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), yaitu untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf A Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Untuk mata acara keenam Rapat, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian ketentuan quorum kehadiran telah terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh mata acara Rapat dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan seluruh mata acara Rapat.

e. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

f. Jumlah Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian :
- Mata Acara Pertama : Ada 2 (dua) pertanyaan dari 2 (dua) Pemegang Saham
- Mata Acara Kedua : Tidak ada pertanyaan
- Mata Acara Ketiga : Tidak ada pertanyaan
- Mata Acara Keempat : Tidak ada pertanyaan
- Mata Acara Kelima : Tidak ada pertanyaan
- Mata Acara Keenam : Tidak ada pertanyaan

g. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
i. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, dengan cara mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain. Bagi yang tidak setuju atau suara abstain tersebut diharap menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk kemudian dihitung berapa jumlah pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain.
- Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar dan Pasal 47 POJK 15.
- Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah pada saat pengambilan keputusan meninggalkan ruangan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2) UUPJT, keputusan mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Sedangkan untuk mata acara keenam, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) UUPJT, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Seluruh Keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat adalah mengikat seluruh pemegang saham Perseroan.

h. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting :

- Mata Acara Pertama
Suara abstain : Tidak ada
Suara tidak setuju : Tidak ada
Suara setuju : Musyawarah untuk mufakat
- Mata Acara Kedua
Suara abstain : Tidak ada
Suara tidak setuju : 600 suara atau 0,000030% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Suara setuju : 1.987.587.211 suara atau 99,999970% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- Mata Acara Ketiga
Suara abstain : 600 suara atau 0,000030% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Suara tidak setuju : Tidak ada
Suara setuju : Musyawarah untuk mufakat
- Mata Acara Keempat
Suara abstain : Tidak ada
Suara tidak setuju : 600 suara atau 0,000030% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Suara setuju : 1.987.587.211 suara atau 99,999970% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- Mata Acara Kelima
Suara abstain : 600 suara atau 0,000030% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Suara tidak setuju : Tidak ada
Suara setuju : Musyawarah untuk mufakat
- Mata Acara Keenam
Suara abstain : 600 suara atau 0,000030% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Suara tidak setuju : Tidak ada
Suara setuju : Musyawarah untuk mufakat

i. Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta persetujuan dan pengecekan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Kedua : telah disetujui oleh 1.987.587.211 suara atau 99,999970% dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp55.123.217.206,- (lima puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
i. sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
ii. sebesar Rp36.256.175.160,- (tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp15.000 (lima belas Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.
iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :
1. Periode perdagangan saham yang mengandung Hak Dividen (Cum):
a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 8 Juni 2021.
b. Perdagangan pada Pasar Tunai 10 Juni 2021.

2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (Ex):
a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 9 Juni 2021.
b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 11 Juni 2021.

3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal 24 Juni 2021.

Mata Acara Ketiga : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan :

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, untuk masa jabatan berikutnya yang berlaku efektif sejak ditetapkannya Rapat tersebut sampai dengan ditetapkannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang akan diadakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Johannes Suriaadja
Wakil Komisaris Utama : Ir. Royanto Rizal
Komisaris Independen : Fiman Armensyah Lubis
DIREKSI
Direktur Utama : Hadiwinarto Christanto
Wakil Direktur Utama : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : David Suryadi
Direktur : Setiadi Djajasaputra
Direktur : Stefanus Irawan Gumulja

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengubah ketentuan yang termuat dalam Pasal 13 dan Pasal 16 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan jabatan Direktur Independen menjadi Direktur sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 dan penganasan jabatan – jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar terkait dengan penunjukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu dan untuk mendafarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan melaporkannya serta memberitahukannya pada badan pemerintah Republik Indonesia atau Departemen terkait lainnya, untuk memberikan pernyataan dan informasi, serta mengambil tindakan lainnya yang diperlukan.

Mata Acara Keempat : telah disetujui oleh 1.987.587.211 suara atau 99,999970% dari seluruh jumlah saham yang hadir, dengan keputusan :

1. Menyetujui untuk melakukan penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp 242.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu Bulan Tunjangan Hari Raya, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditetapkannya Rapat Perseroan sampai dengan ditetapkannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2022.
2. Memberikan persetujuan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditetapkannya Rapat Perseroan sampai dengan ditetapkannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2022, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan :

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dicekalkikan.

Mata Acara Keenam : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan :

Menyetujui penyusunan Pasal 10, 11, dan 12 Anggaran Dasar Perseroan terkait Rapat Umum Pemegang Saham dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Jakarta, 2 Juni 2021
PT Nusa Raya Cipta Tbk
Direksi